



P U T U S A N

Nomor 230/Pid.B/2020/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SUWANDI Bin PURWANTO;**
2. Tempat lahir : Kudamati;
3. Umur/tanggal lahir : 20 tahun/3 Maret 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 14 April 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan **Rumah Tahanan Negara** oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 15 April 2020 sampai dengan tanggal 4 Mei 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2020 sampai dengan tanggal 13 Juni 2020;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Kalianda, sejak tanggal 14 Juni 2020 sampai dengan tanggal 13 Juli 2020;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan tanggal 13 Juli 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, sejak tanggal 8 Juli 2020 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2020;
6. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda sejak tanggal 7 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2020;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 8 Juli 2020 Nomor 230/Pid.B/2020/PN Kla tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 8 Juli 2020 Nomor 230/Pid.B/2020/PN Kla tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUWANDI Bin PURWANTO terbukti bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu Penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUWANDI Bin PURWANTO berupa pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** penjara dikurangi masa tahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah kaos wanita warna pink bertuliskan Chanel;
 - b. 1 (satu) buah celana kain warna coklat;
 - c. 1 (satu) buah jilbab warna hijau;
 - d. 1 (satu) celana dalam warna pink;
 - e. 1 (satu) buah bra warna biru hijau.Dikembalikan kepada Saksi Korban BULAN SEPIYA RAMADANI Binti DAILAMI;
- f. 1 (satu) unit sepeda motor vario warna putih Nopol BE 2349 OF No. Rangka MH1JFV115JK871807 No. Mesin JFV1e1877105 tahun 2018;
Dikembalikan kepada Saksi YUSUF AFFANDI Bin MUNASIR;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memutus perkara dengan seadil-adilnya dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa SUWANDI Bin PURWANTO pada hari Kamis tanggal 09 April 2020 pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2020 bertempat di Hotel Surya yang berada di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah Rumah Sakit Urip Sumoharjo yang beralamatkan di Jalan Urip Sumoharjo Nomor 190, Sukrame, Bandar Lampung, Propinsi Lampung atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kalianda, namun karena tempat kediaman sebagian besar Saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Kalianda, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Kalianda berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 09 April 2020 sekira pukul 12.30 WIB saat Saksi Korban BULAN SEPIYA RAMADANI Binti DAILAMI sedang menaiki sepeda motor bersama dengan rekannya yang bernama Saksi SRI RAHAYU Binti SUJONO dan Saksi OKTA VITA ANJANI Binti SUPOYO, tiba-tiba sepeda motor Terdakwa memepet sepeda motor yang Saksi Korban kendari dan langsung mengajak Saksi Korban berkenalan dan pergi untuk bermain, awalnya Saksi Korban hanya diam saja namun kemudian Terdakwa mengatakan bahwa ia akan menunggu Saksi Korban di depan sebuah warung dan Terdakwa langsung mendahului Saksi Korban dan teman teman Saksi Korban. Kemudian Saksi Korban mengembalikan sepeda motor yang Saksi Korban gunakan tersebut ke rumahnya dan setelah itu Saksi Korban bersama Saksi SRI RAHAYU Binti SUJONO dan Saksi OKTA VITA ANJANI Binti SUPOYO duduk di depan rumah Saksi Korban sembari mengobrol, tidak lama kemudian teman Saksi SRI RAHAYU Binti SUJONO dipanggil oleh Terdakwa, pada saat itu Terdakwa berada kurang lebih sepuluh meter dari tempat Saksi Korban dan teman-temannya mengobrol, kemudian Saksi SRI RAHAYU Binti SUJONO menghampiri Terdakwa dan menurut keterangan dari Saksi SRI RAHAYU Binti SUJONO bahwasanya Terdakwa mengatakan agar Saksi Korban segera menghampirinya dan pergi bersama Terdakwa, tidak lama kemudian Saksi SRI RAHAYU Binti SUJONO kembali menghampiri Saksi Korban dan mengatakan, "MBAK BULAN MAU DIAJAKIN MAIN SAMA COWOK ITU DISURUH CEPETAN" kemudian Saksi Korban berkata, "YAUDAH SURUH TUNGGU DI DEPAN GEDUNG ITU AJA", setelah itu Saksi SRI RAHAYU Binti SUJONO kembali menghampiri Terdakwa dan kembali menghampiri Saksi Korban mengatakan, "MBAK BULAN KATA COWOK ITU DISURUH

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 230/Pid.B/2020/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KE SANA DITUNGGU SAMA DIA", setelah itu Saksi Korban dan Saksi SRI RAHAYU Binti SUJONO menghampiri Terdakwa, setelah Saksi Korban menghampiri Terdakwa dan ia langsung mengatakan kepada Saksi Korban, "YAUDAH AYUK NAIK" kemudian Saksi Korban langsung menuruti dan naik ke atas 1 (satu) unit sepeda motor vario warna putih No. Pol. BE 2349 OF No. Rangka MH1JFV115JK871807 No. Mesin JFV1e1877105 tahun 2018 yang Terdakwa gunakan, saat Saksi Saksi SRI RAHAYU Binti SUJONO akan naik juga ke atas motor hendak ikut pergi bersama Terdakwa dan Saksi Korban, Terdakwa mengatakan, "NGAPAIN NGAJAK ANAK KECIL, NANTI DICARIIN MAMAKNYA", mendengar hal tersebut Saksi SRI RAHAYU Binti SUJONO mengurungkan niatnya untuk ikut dan kemudian Saksi Korban dibawa pergi dengan Terdakwa. Setelah lebih kurang satu jam Terdakwa dan Saksi Korban berjalan menggunakan sepeda motor, Terdakwa dan Saksi Korban berhenti di sebuah cafe untuk membeli sosis bakar dan minuman, namun Terdakwa meminta untuk semua makanan tersebut dibungkus dengan alasan kepada Saksi Korban agar makanan tersebut dimakan di kosan temannya;

- Setelah setengah jam Terdakwa dan Saksi Korban melanjutkan perjalanannya, sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa berhenti di Hotel Surya yang berada di sebelah Rumah Sakit Urip Sumoharjo yang beralamatkan di Jalan Urip Sumoharjo Nomor 190, Sukarama, Bandar Lampung, Terdakwa menyuruh Saksi Korban untuk menunggu di atas sepeda motor dan mengatakan, "KAMU TUNGGU SINI DULU" sementara Terdakwa menghampiri petugas Hotel Surya tersebut yakni Saksi SUPARNO Bin KARTO PAWIRO dan Saksi AGUS IWAN SAPUTRA Bin MISHARUDIN untuk menggunakan kamar Hotel dan membayar tarif sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), tidak lama kemudian Terdakwa kembali menghampiri Saksi Korban dan mengatakan, "AYUK MASUK", kemudian Saksi Korban langsung turun dari atas sepeda motor tersebut dan mengikuti Terdakwa masuk ke dalam kamar nomor D.6 Hotel Surya tersebut, setelah Terdakwa dan Saksi Korban masuk ke dalam kamar tersebut, Terdakwa langsung menutup pintu dan awalnya hanya mengobrol saja sembari memakan makanan yang sebelumnya Terdakwa dan Saksi Korban beli, setelah itu Terdakwa mencium jidat dan pipi Saksi Korban sambil meremas payudara Saksi Korban dan mengatakan kepada Saksi Korban "AYUK KAYA GITUAN GAPAPA KOK NANTI SAYA BILANG SAMA BAPAK KAMU", mendengar hal tersebut Saksi Korban hanya diam saja, saat

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 230/Pid.B/2020/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakaian Saksi Korban dilepas oleh Terdakwa Saksi Korban sempat mengatakan, "JANGAN" namun Terdakwa berkata, "GAUSAH TAKUT", setelah itu Saksi Korban hanya diam saja hingga seluruh pakaian Saksi Korban dilepas dan Terdakwa menyuruh Saksi Korban untuk tiduran di atas tempat tidur. Lalu Terdakwa membuka celana yang ia gunakan dan saat itu Saksi Korban melihat kemaluan Terdakwa sudah dalam keadaan berdiri, kemudian Terdakwa kembali meremas payudara Saksi Korban sembari menggesekkan kemaluan nya ke kemaluan Saksi Korban selama lebih kurang lima menit hingga kemaluan Terdakwa mengeluarkan cairan putih (sperma) di atas kasur. Setelah itu Terdakwa ke kamar mandi hendak buang air kecil sementara Saksi Korban kembali memakai pakaiannya, setelah Terdakwa keluar dari kamar mandi ia kembali memakai pakaiannya sendiri, saat itu Saksi Korban melihat keluar kamar sudah dalam keadaan gelap sehingga Saksi Korban mengatakan kepada Terdakwa, "AYUK PULANG" kemudian dijawab oleh Terdakwa, "NANTI DULU", namun Saksi Korban kembali memaksa mengajak Terdakwa untuk mengantarkan Saksi Korban pulang, sehingga Terdakwa menuruti perkataan Saksi Korban dan bergegas keluar dari kamar hotel tersebut untuk pulang, saat dalam perjalanan pulang tiba-tiba sepeda motor yang Terdakwa dan Saksi Korban kendarai pecah ban, sehingga Saksi Korban dan Terdakwa berhenti di sebuah tambal ban untuk memperbaiki ban sepeda motor tersebut, setelah selesai menambal ban motor Terdakwa dan Saksi Korban melanjutkan perjalanan pulang namun tidak lama kemudian turun hujan sangat deras sehingga Terdakwa dan Saksi Korban memutuskan untuk berhenti sejenak untuk berteduh, saat masih berteduh Saksi Korban melihat Terdakwa tersebut mendapat telephone dari Saksi AFID FAHRIZAL Bin ISKAK yang saat itu menanyakan keberadaan Terdakwa dan Saksi Korban, dan saat itu Saksi Korban sempat mendengar Saksi AFID FAHRIZAL Bin ISKAK mengatakan, "CEPET PULANG KAMU DICARIIN BAPAKNYA BULAN MAU DIBACOK BACOK KARNA BAWA BULAN PERGI", saat itu Terdakwa merasa ketakutan sehingga Terdakwa langsung mengajak Saksi Korban untuk melanjutkan perjalanan walaupun cuaca masih hujan lebat, saat sudah dekat dengan rumah Saksi Korban, Terdakwa dan Saksi Korban takut dimarahi oleh ayah Saksi Korban dan pada akhirnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban, "YAUDAH RUMAH SODARA KAMU DI MANA YANG DEKET" kemudian Saksi Korban jawab ada di Kaliasin, setelah itu sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa mengantarkan Saksi Korban

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 230/Pid.B/2020/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke rumah nenek Saksi Korban yakni Saksi KARSINAH Binti DURIYAT yang pada saat tiba di rumah tersebut Terdakwa sempat bertemu dengan Saksi KARSINAH Binti DURIYAT dan berpamitan untuk pulang. Kemudian setelah itu Saksi KARSINAH Binti DURIYAT menelpon orang tua Saksi Korban yakni Saksi DAILAMI Bin ALIDIN untuk menjemput dan membawa Saksi Korban kembali ke rumah;

- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran No: 1801CLT0907201113072 tanggal 09 Juli 2011 yang ditandatangani oleh HELMAN UMAR, S.H., M.H., selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan menerangkan bahwa Saksi BULAN SEPIYA RAMADANI lahir di Sidosari pada tanggal 24 September 2008 dari pasangan suami istri DAILAMI dan EMIYATI;
- Bahwa sesuai dengan hasil Visum Et Repertum pada RSUD dr. H. ABDUL MOELOEK Bandar Lampung Nomor: 357/1695A/VII.02/2.1/IV/2020 tanggal 15 April 2020 yang ditandatangani oleh Dr. MUHAMMAD GALIH IRIANTO, Sp.F. telah memeriksa Saksi Korban BULAN SEPIYA RAMADANI dengan hasil kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut:
 - Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban, bangsa Indonesia, perempuan, berumur sekitar sebelas tahun, dalam keadaan sadar penuh;
 - Pada pemeriksaan selaput dara, terdapat celah pada arah jam tiga (kiri tengah), jam enam (tengah bawah) dan sembilan (kanan tengah) akibat trauma tumpul;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa SUWANDI Bin PURWANTO pada hari Kamis tanggal 09 April 2020 pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2020 bertempat di Dusun Banjar Rejo, Desa Merak Batin, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda, berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **barang siapa membawa membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa, tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi**

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 230/Pid.B/2020/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan persetujuannya, dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 09 April 2020 sekira pukul 12.30 WIB saat Saksi Korban BULAN SEPIYA RAMADANI Binti DAILAMI sedang menaiki sepeda motor bersama dengan rekannya yang bernama Saksi SRI RAHAYU Binti SUJONO dan Saksi OKTA VITA ANJANI Binti SUPOYO, tiba-tiba sepeda motor Terdakwa memepet sepeda motor yang Saksi Korban kendaraai dan langsung mengajak Saksi Korban berkenalan dan pergi untuk bermain, awalnya Saksi Korban hanya diam saja namun kemudian Terdakwa mengatakan bahwa ia akan menunggu Saksi Korban di depan sebuah warung dan Terdakwa langsung mendahului Saksi Korban dan teman teman Saksi Korban. Kemudian Saksi Korban mengembalikan sepeda motor yang Saksi Korban gunakan tersebut ke rumahnya dan setelah itu Saksi Korban bersama Saksi SRI RAHAYU Binti SUJONO dan Saksi OKTA VITA ANJANI Binti SUPOYO duduk di depan rumah Saksi Korban sembari mengobrol, tidak lama kemudian teman Saksi SRI RAHAYU Binti SUJONO dipanggil oleh Terdakwa, pada saat itu Terdakwa berada kurang lebih sepuluh meter dari tempat Saksi Korban dan teman-temannya mengobrol, kemudian Saksi SRI RAHAYU Binti SUJONO menghampiri Terdakwa dan menurut keterangan dari Saksi SRI RAHAYU Binti SUJONO bahwasanya Terdakwa mengatakan agar Saksi Korban segera menghampirinya dan pergi bersama Terdakwa, tidak lama kemudian Saksi SRI RAHAYU Binti SUJONO kembali menghampiri Saksi Korban dan mengatakan, "MBAK BULAN MAU DIAJAKIN MAIN SAMA COWOK ITU DISURUH CEPETAN", kemudian Saksi Korban berkata, "YAUDAH SURUH TUNGGU DI DEPAN GEDUNG ITU AJA" setelah itu Saksi SRI RAHAYU Binti SUJONO kembali menghampiri Terdakwa dan kembali menghampiri Saksi Korban mengatakan, "MBAK BULAN KATA COWOK ITU DISURUH KE SANA DITUNGGU SAMA DIA", setelah itu Saksi Korban dan Saksi SRI RAHAYU Binti SUJONO menghampiri Terdakwa, setelah Saksi Korban menghampiri Terdakwa dan ia langsung mengatakan kepada Saksi Korban, "YAUDAH AYUK NAIK" kemudian Saksi Korban langsung menuruti dan naik ke atas 1 (satu) unit sepeda motor vario warna putih No. Pol. BE 2349 OF No. Rangka MH1JFV115JK871807 No. Mesin JFV1e1877105 tahun 2018 yang Terdakwa gunakan, saat Saksi Saksi SRI RAHAYU Binti SUJONO akan naik juga ke atas motor hendak ikut pergi bersama Terdakwa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Korban, Terdakwa mengatakan, "NGAPAIN NGAJAK ANAK KECIL, NANTI DICARIIN MAMAKNYA", mendengar hal tersebut Saksi SRI RAHAYU Binti SUJONO mengurungkan niatnya untuk ikut dan kemudian Saksi Korban dibawa pergi dengan Terdakwa. Setelah lebih kurang satu jam Terdakwa dan Saksi Korban berjalan menggunakan sepeda motor, Terdakwa dan Saksi Korban berhenti di sebuah cafe untuk membeli sosis bakar dan minuman, namun Terdakwa meminta untuk semua makanan tersebut dibungkus dengan alasan kepada Saksi Korban agar makanan tersebut dimakan dikosan temannya;

- Setelah itu Terdakwa dan Saksi Korban melanjutkan perjalanannya, sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa berhenti di Hotel Surya yang berada di sebelah Rumah Sakit Urip Sumoharjo yang beralamatkan di Jalan Urip Sumoharjo Nomor 190 Sukarame Bandar Lampung, Terdakwa menyuruh Saksi Korban untuk menunggu di atas sepeda motor dan mengatakan, "KAMU TUNGGU SINI DULU", sementara Terdakwa menghampiri petugas Hotel Surya tersebut yakni Saksi SUPARNO Bin KARTO PAWIRO dan Saksi AGUS IWAN SAPUTRA Bin MISHARUDIN untuk menggunakan kamar Hotel dan membayar tarif sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), tidak lama kemudian Terdakwa kembali menghampiri Saksi Korban dan mengatakan, "AYUK MASUK", kemudian Saksi Korban langsung turun dari atas sepeda motor tersebut dan mengikuti Terdakwa masuk ke dalam kamar nomor D.6 Hotel Surya tersebut, setelah Terdakwa dan Saksi Korban masuk ke dalam kamar tersebut, Terdakwa langsung menutup pintu dan awalnya hanya mengobrol saja sembari memakan makanan yang sebelumnya Terdakwa dan Saksi Korban beli, setelah itu Saksi Korban melihat keluar kamar sudah dalam keadaan gelap sehingga Saksi Korban mengatakan kepada Terdakwa, "AYUK PULANG", kemudian dijawab oleh Terdakwa, "NANTI DULU", namun Saksi Korban kembali memaksa mengajak Terdakwa untuk mengantarkan Saksi Korban pulang, sehingga Terdakwa menuruti perkataan Saksi Korban dan bergegas keluar dari kamar hotel tersebut untuk pulang, saat dalam perjalanan pulang tiba-tiba sepeda motor yang Terdakwa dan Saksi Korban kendarai pecah ban, sehingga Saksi Korban dan Terdakwa berhenti di sebuah tambal ban untuk memperbaiki ban sepeda motor tersebut, setelah selesai menambal ban motor Terdakwa dan Saksi Korban melanjutkan perjalanan pulang namun tidak lama kemudian turun hujan sangat deras sehingga Terdakwa dan Saksi Korban memutuskan untuk berhenti sejenak untuk berteduh, saat masih berteduh

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 230/Pid.B/2020/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Korban melihat Terdakwa tersebut mendapat telephone dari Saksi AFID FAHRIZAL Bin ISKAK yang saat itu menanyakan keberadaan Terdakwa dan Saksi Korban, dan saat itu Saksi Korban sempat mendengar Saksi AFID FAHRIZAL Bin ISKAK mengatakan, "CEPET PULANG KAMU DICARIIN BAPAKNYA BULAN MAU DIBACOK BACOK KARNA BAWA BULAN PERGI", saat itu Terdakwa merasa ketakutan sehingga Terdakwa langsung mengajak Saksi Korban untuk melanjutkan perjalanan walaupun cuaca masih hujan lebat, saat sudah dekat dengan rumah Saksi Korban, Terdakwa dan Saksi Korban takut dimarahi oleh ayah Saksi Korban dan pada akhirnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban, "YAUDAH RUMAH SODARA KAMU DIMANA YANG DEKET", kemudian Saksi Korban jawab ada di Kaliasin, setelah itu sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa mengantarkan Saksi Korban menuju ke rumah nenek Saksi Korban yakni Saksi KARSINAH Binti DURIYAT yang pada saat tiba di rumah tersebut Terdakwa sempat bertemu dengan Saksi KARSINAH Binti DURIYAT dan berpamitan untuk pulang. Kemudian setelah itu Saksi KARSINAH Binti DURIYAT menelpon orang tua Saksi Korban yakni Saksi DAILAMI Bin ALIDIN untuk menjemput dan membawa Saksi Korban kembali ke rumah;

- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran No: 1801CLT0907201113072 tanggal 09 Juli 2011 yang ditandatangani oleh HELMAN UMAR, S.H., M.H., selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan menerangkan bahwa Saksi BULAN SEPIYA RAMADANI lahir di Sidosari pada tanggal 24 September 2008 dari pasangan suami istri DAILAMI dan EMIYATI;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang membawa Saksi Korban dari pukul 13.00 WIB sampai dengan pukul 20.30 WIB tanpa seizin dan sepengetahuan orang tua korban yakni Saksi DAILAMI Bin ALIDIN telah membuat Saksi DAILAMI Bin ALIDIN cemas dan mengadukan ke Polsek Natar untuk ditindak lanjuti;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 332 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isinya dan selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **DAILAMI Bin ALIDIN**, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi DAILAMI Bin ALIDIN merupakan ayah kandung dari Saksi Korban BULAN SEPIYA RAMADANI Binti DAILAMI;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 April 2020 sekira pukul 18.00 WIB, Saksi Korban BULAN SEPIYA RAMADANI belum pulang ke rumah, sehingga saksi dan isterinya berusaha mencari tahu keberadaan Saksi Korban BULAN SEPIYA RAMADANI Binti DAILAMI. Selanjutnya Saksi SRI RAHAYU Binti SUJONO, memberitahukan bahwa Saksi Korban BULAN SEPIYA RAMADANI Binti DAILAMI telah pergi bersama seorang laki-laki, yang kemudian diketahui bahwa laki-laki tersebut adalah Terdakwa;
 - Bahwa sekira pukul 21.00 WIB, Saksi DAILAMI Bin ALIDIN mendapatkan telepon dari Saksi KARSINAH Binti DURIYAT, yangt memberitahukan bahwa Saksi Korban BULAN SEPIYA RAMADANI Binti DAILAMI ada di rumahnya dan datang dengan diantarkan orang tak dikenal;
 - Bahwa setelah dijemput, Saksi Korban BULAN SEPIYA RAMADANI Binti DAILAMI mengaku telah dibawa pergi oleh Terdakwa dan sempat dicabuli oleh Terdakwa di sebuah hotel yang terletak di Bandar Lampung;
 - Bahwa Saksi Korban BULAN SEPIYA RAMADANI Binti DAILAMI lahir di Sidosari pada tanggal 24 September 2008, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No.: 1801CLT0907201113072 tanggal 9 Juli 2011 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan;

Terhadap keterangan Saksi DAILAMI Bin ALIDIN, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa keberatan dengan sebagian keterangan Saksi DAILAMI Bin ALIDIN dan selanjutnya menerangkan bahwa Terdakwa tidak pernah pergi ke Hotel Surua dan tidak melakukan perbuatan cabul terhadap Saksi Korban BULAN SEPIYA RAMADANI Binti DAILAMI, melainkan hanya pergi jalan-jalan;

Terhadap pendapat Terdakwa, Saksi DAILAMI Bin ALIDIN, menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi Korban **BULAN SEPIYA RAMADANI Binti DAILAMI**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 April 2020 sekira pukul 12.30 WIB saat Saksi Korban BULAN SEPIYA RAMADANI Binti DAILAMI sedang menaiki sepeda motor bersama dengan rekannya, Saksi SRI RAHAYU Binti SUJONO dan Saksi OKTA VITA ANJANI Binti SUPOYO, tiba-tiba Terdakwa memepetnya dan mengajak Saksi Korban BULAN SEPIYA RAMADANI Binti DAILAMI berkenalan dan pergi untuk bermain, dengan mengatakan bahwa Terdakwa akan menunggu di depan sebuah warung;
- Bahwa Saksi Korban BULAN SEPIYA RAMADANI Binti DAILAMI bersama dengan Saksi SRI RAHAYU Binti SUJONO dan Saksi OKTA VITA ANJANI Binti SUPOYO, duduk di depan rumahnya. Kemudian Saksi SRI RAHAYU Binti SUJONO dipanggil oleh Terdakwa dan diminta untuk memberitahukan kepada Saksi Korban BULAN SEPIYA RAMADANI Binti DAILAMI, bahwa Terdakwa ingin mengajak Saksi Korban BULAN SEPIYA RAMADANI Binti DAILAMI jalan-jalan, lalu Terdakwa mengatakan agar Terdakwa menunggu saja di depan gedung;
- Bahwa selanjutnya Saksi Korban BULAN SEPIYA RAMADANI Binti DAILAMI dan Saksi SRI RAHAYU Binti SUJONO menghampiri Terdakwa dan kemudian, Terdakwa meminta agar Saksi SRI RAHAYU Binti SUJONO tidak ikut pergi;
- Bahwa sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa mengajak Saksi Korban BULAN SEPIYA RAMADANI Binti DAILAMI pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna putih No. Pol. BE 2349 OF. Setelah lebih kurang satu jam, berhenti disebuah kafe untuk membeli sosis bakar dan minuman, namun Terdakwa meminta agar makanan tersebut dibungkus dan dimakan di kosan temannya;
- Bahwa sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa berhenti di Hotel Surya yang berada di sebelah Rumah Sakit Urip Sumoharjo, Bandar Lampung lalu Terdakwa menyuruh Saksi Korban BULAN SEPIYA RAMADANI Binti DAILAMI menunggu di atas sepeda motor, sedangkan Terdakwa masuk ke hotel;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi Korban BULAN SEPIYA RAMADANI Binti DAILAMI masuk ke dalam salah satu kamar hotel. Di dalam kamar awalnya hanya mengobrol saja sembari memakan makanan yang sebelumnya telah dibeli. Setelah itu Terdakwa mencium jidat dan pipi Saksi Korban BULAN SEPIYA RAMADANI Binti DAILAMI

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 230/Pid.B/2020/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil meremas payudara Saksi Korban BULAN SEPIYA RAMADANI Binti DAILAMI;

- Bahwa Terdakwa mengajak Saksi Korban BULAN SEPIYA RAMADANI Binti DAILAMI untuk berhubungan badan, dengan mengatakan bahwa nanti Terdakwa akan bilang ke orang tua Saksi Korban BULAN SEPIYA RAMADANI Binti DAILAMI;
- Bahwa Terdakwa melepas pakaian Saksi Korban BULAN SEPIYA RAMADANI Binti DAILAMI. Pada saat itu Saksi Korban BULAN SEPIYA RAMADANI Binti DAILAMI sempat melarangnya, namun Terdakwa mengatakan agar Saksi Korban BULAN SEPIYA RAMADANI Binti DAILAMI tidak perlu takut;
- Bahwa Terdakwa meminta Saksi Korban BULAN SEPIYA RAMADANI Binti DAILAMI rebahan di tempat tidur, lalu Terdakwa membuka celananya dan pada saat itu Saksi Korban BULAN SEPIYA RAMADANI Binti DAILAMI melihat kemaluan Terdakwa sudah dalam keadaan berdiri, kemudian Terdakwa kembali meremas payudara Saksi Korban BULAN SEPIYA RAMADANI Binti DAILAMI sembari menggesekkan kemaluannya ke kemaluan Saksi Korban BULAN SEPIYA RAMADANI Binti DAILAMI. Setelah lebih kurang lima menit, kemaluan Terdakwa mengeluarkan cairan putih (sperma) di atas kasur;
- Bahwa sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa dan Saksi Korban BULAN SEPIYA RAMADANI Binti DAILAMI dalam perjalanan pulang, namun tiba-tiba sepeda motornya pecah ban, sehingga mereka berhenti di sebuah tambal ban untuk memperbaiki ban sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah selesai menambal ban motor, Terdakwa dan Saksi Korban BULAN SEPIYA RAMADANI Binti DAILAMI melanjutkan perjalanan pulang, namun tidak lama kemudian turun hujan sangat deras sehingga berhenti sejenak untuk berteduh;
- Bahwa pada saat berteduh, Terdakwa ditelepon Saksi AFID FAHRIZAL Bin ISKAK, yang menanyakan keberadaan Terdakwa dan Saksi Korban BULAN SEPIYA RAMADANI Binti DAILAMI, karena dicari orang tuanya;
- Bahwa Terdakwa ketakutan, sehingga langsung mengajak Saksi Korban BULAN SEPIYA RAMADANI Binti DAILAMI untuk pulang meskipun dalam keadaan hujan;
- Bahwa karena takut, Terdakwa tidak berani mengantarkan Saksi Korban BULAN SEPIYA RAMADANI Binti DAILAMI ke rumahnya, sehingga Terdakwa mengantarkan Saksi Korban BULAN SEPIYA

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 230/Pid.B/2020/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAMADANI Binti DAILAMI ke rumah neneknya, Saksi KARSINAH Binti DURIYAT, dan tiba pada pukul 20.30 WIB, yang mana Terdakwa sempat bertemu dengan Saksi KARSINAH Binti DURIYAT, namun langsung pergi;

- Bahwa Saksi Korban BULAN SEPIYA RAMADANI Binti DAILAMI lahir di Sidosari pada tanggal 24 September 2008, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No.: 1801CLT0907201113072 tanggal 9 Juli 2011 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan;

Terhadap keterangan Saksi Korban BULAN SEPIYA RAMADANI Binti DAILAMI, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa keberatan dengan sebagian keterangan Saksi Korban BULAN SEPIYA RAMADANI Binti DAILAMI dan selanjutnya menerangkan bahwa Terdakwa tidak pernah pergi ke Hotel Surua dan tidak melakukan perbuatan cabul terhadap Saksi Korban BULAN SEPIYA RAMADANI Binti DAILAMI, melainkan hanya pergi jalan-jalan;

Terhadap pendapat Terdakwa, Saksi Korban BULAN SEPIYA RAMADANI Binti DAILAMI, menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Saksi **SRI RAHAYU Binti SUJONO**, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 April 2020 sekira pukul 12.30 WIB saat Saksi Korban BULAN SEPIYA RAMADANI Binti DAILAMI sedang menaiki sepeda motor bersama dengan rekannya, Saksi SRI RAHAYU Binti SUJONO dan Saksi OKTA VITA ANJANI Binti SUPOYO, tiba-tiba Terdakwa memepetnya dan mengajak Saksi Korban BULAN SEPIYA RAMADANI Binti DAILAMI berkenalan dan pergi untuk bermain, dengan mengatakan bahwa Terdakwa akan menunggu di depan sebuah warung;
- Bahwa Saksi Korban BULAN SEPIYA RAMADANI Binti DAILAMI bersama dengan Saksi SRI RAHAYU Binti SUJONO dan Saksi OKTA VITA ANJANI Binti SUPOYO, duduk di depan rumahnya. Kemudian Saksi SRI RAHAYU Binti SUJONO dipanggil oleh Terdakwa dan diminta untuk memberitahukan kepada Saksi Korban BULAN SEPIYA RAMADANI Binti DAILAMI, bahwa Terdakwa ingin mengajak Saksi Korban BULAN SEPIYA RAMADANI Binti DAILAMI jalan-jalan, lalu Terdakwa mengatakan agar Terdakwa menunggu saja di depan gedung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi Korban BULAN SEPIYA RAMADANI Binti DAILAMI dan Saksi SRI RAHAYU Binti SUJONO menghampiri Terdakwa dan kemudian, Terdakwa meminta agar Saksi SRI RAHAYU Binti SUJONO tidak ikut pergi;

Terhadap keterangan Saksi SRI RAHAYU Binti SUJONO, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi SRI RAHAYU Binti SUJONO dan membenarkannya;

4. Saksi **OKTA VITA ANJANI Binti SUPOYO**, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 April 2020 sekira pukul 12.30 WIB saat Saksi Korban BULAN SEPIYA RAMADANI Binti DAILAMI sedang menaiki sepeda motor bersama dengan rekannya, Saksi SRI RAHAYU Binti SUJONO dan Saksi OKTA VITA ANJANI Binti SUPOYO, tiba-tiba Terdakwa memepetnya dan mengajak Saksi Korban BULAN SEPIYA RAMADANI Binti DAILAMI berkenalan dan pergi untuk bermain, dengan mengatakan bahwa Terdakwa akan menunggu di depan sebuah warung;
- Bahwa Saksi Korban BULAN SEPIYA RAMADANI Binti DAILAMI bersama dengan Saksi SRI RAHAYU Binti SUJONO dan Saksi OKTA VITA ANJANI Binti SUPOYO, duduk di depan rumahnya. Kemudian Saksi SRI RAHAYU Binti SUJONO dipanggil oleh Terdakwa dan diminta untuk memberitahukan kepada Saksi Korban BULAN SEPIYA RAMADANI Binti DAILAMI, bahwa Terdakwa ingin mengajak Saksi Korban BULAN SEPIYA RAMADANI Binti DAILAMI jalan-jalan, lalu Terdakwa mengatakan agar Terdakwa menunggu saja di depan gedung;
- Bahwa selanjutnya Saksi Korban BULAN SEPIYA RAMADANI Binti DAILAMI dan Saksi SRI RAHAYU Binti SUJONO menghampiri Terdakwa dan kemudian, Terdakwa meminta agar Saksi SRI RAHAYU Binti SUJONO tidak ikut pergi;

Terhadap keterangan Saksi OKTA VITA ANJANI Binti SUPOYO, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi OKTA VITA ANJANI Binti SUPOYO dan membenarkannya;

5. Saksi **KARSINAH Binti DURIYAT**, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi KARSINAH Binti DURIYAT merupakan nenek dari Saksi Korban BULAN SEPIYA RAMADANI Binti DAILAMI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 April 2020 sekira pukul 20.30 WIB tiba tiba Saksi Korban BULAN SEPIYA RAMADANI Binti DAILAMI datang ke rumah Saksi KARSINAH Binti DURIYAT dengan diantarkan oleh Terdakwa, yang mana Saksi KARSINAH Binti DURIYAT belum mengenal sebelumnya, dan Terdakwa langsung pergi;
- Bahwa Terdakwa mengatakan mengantarkan Saksi Korban BULAN SEPIYA RAMADANI Binti DAILAMI ke rumah neneknya, karena Saksi Korban BULAN SEPIYA RAMADANI Binti DAILAMI tidak mau ditar ke rumahnya;
- Bahwa Saksi Korban BULAN SEPIYA RAMADANI Binti DAILAMI mengatakan ia habis main;
- Bahwa Saksi KARSINAH Binti DURIYAT menghubungi orang tua Saksi Korban BULAN SEPIYA RAMADANI Binti DAILAMI, yang kemudian menjemputnya untuk dibawa pulang;

Terhadap keterangan Saksi KARSINAH Binti DURIYAT, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi KARSINAH Binti DURIYAT dan membenarkannya;

6. Saksi **YUSUF AFFANDI Bin MUNASIR**, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sejak hari Rabu tanggal 8 April 2020 sejak pukul 22.00 WIB Terdakwa meminjam sepeda motor Vario warna putih No. Pol.: BE 2349 OF, Noka: MH1JFV115JK871807, Nosin: JFV1E1877105 tahun 2018 milik Saksi YUSUF AFFANDI Bin MUNASIR dan baru dikembalikan pada hari Kamis tanggal 9 April 2020 sekira pukul 22.00 WIB;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sepeda motor tersebut digunakan untuk apa oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi YUSUF AFFANDI Bin MUNASIR, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi KARSINAH Binti DURIYAT dan membenarkannya;

7. Saksi **OKTAVIYANTO Bin ADITYA**, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi OKTAVIYANTO Bin ADITYA merupakan teman kerja Terdakwa;
- Bahwa Saksi OKTAVIYANTO Bin ADITYA terakhir bertemu dengan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 10 April 2020 sekira pukul 15.00 WIB di RM Yanto Lamongan 3, yang mana pada saat itu Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa Terdakwa habis pergi dengan membawa perempuan;

- Bahwa Terdakwa mengatakan sempat mengajak berhubungan badan, namun karena lubangnya sempit dan ketika dipaksakan, perempuannya malah menangis kesakitan;
- Bahwa Terdakwa tidak menceritakan siapa yang diajak jalan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi OKTAVIYANTO Bin ADITYA, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa keberatan dengan sebagian keterangan Saksi OKTAVIYANTO Bin ADITYA dan selanjutnya menerangkan bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan cabul, melainkan hanya pergi jalan-jalan;

Terhadap pendapat Terdakwa, Saksi OKTAVIYANTO Bin ADITYA, menyatakan tetap pada keterangannya;

8. Saksi **AGUS IWAN SAPUTRA Bin MISHARUDIN**, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi AGUS IWAN SAPUTRA Bin MISHARUDIN adalah petugas Hotel Surya yang berada di sebelah rumah sakit Urip Sumoharjo yang beralamatkan di Jalan Urip Sumoharjo No. 190, Sukarame, Bandar Lampung, Propinsi Lampung;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 April 2020 saya bertugas menjadi *receptionist* di Hotel Surya, sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 April 2020 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa memesan kamar D-6 di Hotel Surya, yang Terdakwa menggunakan kamar tersebut bersama dengan Saksi Korban BULAN SEPIYA RAMADANI Binti DAILAMI;
- Bahwa Terdakwa datang ke Hotel Surya dengan menggunakan sepeda motor Vario warna Putih No. Pol.: BE 2349 OF;
- Bahwa pihak Hotel Surya tidak pernah menanyakan/meminta identitas pengguna kamar termasuk dengan siapa kamar digunakan;
- Bahwa data tamu ada di Buku Register;
- Bahwa Saksi AGUS IWAN SAPUTRA Bin MISHARUDIN masih mengenali wajah Terdakwa dan Saksi Korban BULAN SEPIYA RAMADANI Binti DAILAMI, yang mana mereka benar yang menyewa kamar di Hotel Surya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi AGUS IWAN SAPUTRA Bin MISHARUDIN, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa keberatan dengan sebagian keterangan Saksi AGUS IWAN SAPUTRA Bin MISHARUDIN dan selanjutnya menerangkan bahwa Terdakwa tidak pernah memesan kamar di Hotel Surya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 April 2020, sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan Saksi Korban BULAN SEPIYA RAMADANI Binti DAILAMI yang sedang bersama dengan Saksi SRI RAHAYU Binti SUJONO dan Saksi OKTA VITA ANJANI Binti SUPOYO di Dusun Banhar Rejo, Desa Merak Batin, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi Korban BULAN SEPIYA RAMADANI Binti DAILAMI untuk jalan-jalan dan mereka berdua jalan-jalan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor vario warna putih No. Pol. BE 2349 OF No. Rangka MH1JFV115JK871807 No. Mesin JFV1e1877105 tahun 2018 milik Saksi YUSUF AFFANDI Bin MUNASIR, yang dipinjamnya;
- Bahwa Terdakwa jalan-jalan ke Bandar Lampung dan sempat berhenti di sebuah kafe dan terakhir mereka berada di daerah PKOR, dan selanjutnya pada pukul 16.00 WIB bermaksud hendak pulang;
- Bahwa sekira pukul 17.30 WIB ban sepeda motor yang dikendarai Terdakwa bocor, sehingga mereka mencari tukang tambal ban dan karena pada saat itu hujan, maka mereka sekalian berteduh;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah ke Hotel Surya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan cabul kepada Saksi Korban BULAN SEPIYA RAMADANI Binti DAILAMI;
- Bahwa pada saat mengajak pergi Saksi Korban BULAN SEPIYA RAMADANI Binti DAILAMI, Terdakwa tidak izin kepada orang tuanya;
- Bahwa Terdakwa tidak memulangkan Saksi Korban BULAN SEPIYA RAMADANI Binti DAILAMI ke rumahnya, namun ke rumah neneknya, karena takut dimarahi oleh orang tuanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan alat bukti surat berupa:

1. Visum Et Repertum Nomor: 357/1695A/VII.02/2.1/IV/2020 tanggal 15 April 2020, yang ditandatangani oleh dokter Muhammad Galih Irianto, Sp.F., dari RSUD dr. H. Abdul Moeloek, yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 April 2020 telah dilakukan pemeriksaan terhadap BULAN SEPIYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAMADANI, dengan hasil pemeriksaan pada pemeriksaan selaput dara, terdapat celah pada arah jam tiga (kiri tengah), jam enam (tengah bawah) dan sembilan (kanan tengah) akibat trauma tumpul;

2. Kutipan Akta Kelahiran No.: 1801CLT0907201113072 tanggal 9 Juli 2011 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan, yang dari dokumen tersebut diperoleh keterangan bahwa BULAN SEPIYA RAMADANI lahir pada tanggal 24 September 2008 yang merupakan anak dari pasangan suami isteri Dailami dan Emiyati;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa:

- a. 1 (satu) buah kaos wanita warna pink bertuliskan Chanel;
- b. 1 (satu) buah celana kain warna coklat;
- c. 1 (satu) buah jilbab warna hijau;
- d. 1 (satu) celana dalam warna pink;
- e. 1 (satu) buah bra warna biru hijau.
- f. 1 (satu) unit sepeda motor vario warna putih Nopol BE 2349 OF No. Rangka MH1JFV115JK871807 No. Mesin JFV1e1877105 tahun 2018;

Yang mana barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang fakta-fakta tersebut di atas, untuk dapat ditarik menjadi fakta hukum, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan Terdakwa yang berbeda dengan keterangan saksi-saksi lainnya di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak pernah ke Hotel Surya dan tidak melakukan perbuatan cabul terhadap Saksi Korban BULAN SEPIYA RAMADANI Binti DAILAMI;

Menimbang, di persidangan, Saksi Korban BULAN SEPIYA RAMADANI Binti DAILAMI dan Saksi AGUS IWAN SAPUTRA Bin MISHARUDIN, menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 9 April 2020 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa memesan kamar D-6 di Hotel Surya, yang berada di sebelah rumah sakit Urip Sumoharjo yang beralamatkan di Jalan Urip Sumoharjo No. 190, Sukarame, Bandar Lampung, Propinsi Lampung. Selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar tersebut bersama dengan Saksi Korban BULAN SEPIYA RAMADANI Binti DAILAMI;

Menimbang, bahwa adanya persesuaian antara keterangan Saksi Korban BULAN SEPIYA RAMADANI Binti DAILAMI dan Saksi AGUS IWAN SAPUTRA Bin MISHARUDIN tersebut maka menurut Pasal 188 KUHP dapat menjadi alat bukti baru, yaitu **alat bukti petunjuk**, yang dalam hal ini adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu petunjuk bahwa fakta yang lebih meyakinkan hakim adalah bahwa benar Terdakwa memesan kamar D-6 di Hotel Surya dan Terdakwa masuk ke dalam kamar tersebut bersama dengan Saksi Korban BULAN SEPIYA RAMADANI Binti DAILAMI;

Menimbang, bahwa di persidangan, Saksi Korban BULAN SEPIYA RAMADANI Binti DAILAMI, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengajak Saksi Korban BULAN SEPIYA RAMADANI Binti DAILAMI masuk ke dalam salah satu kamar di Hotel Surya. Di dalam kamar awalnya hanya mengobrol saja sembari memakan makanan yang sebelumnya telah dibeli. Setelah itu Terdakwa mencium jidat dan pipi Saksi Korban BULAN SEPIYA RAMADANI Binti DAILAMI sambil meremas payudara Saksi Korban BULAN SEPIYA RAMADANI Binti DAILAMI;
- Bahwa Terdakwa mengajak Saksi Korban BULAN SEPIYA RAMADANI Binti DAILAMI untuk berhubungan badan, dengan mengatakan bahwa nanti Terdakwa akan bilang ke orang tua Saksi Korban BULAN SEPIYA RAMADANI Binti DAILAMI;
- Bahwa Terdakwa melepas pakaian Saksi Korban BULAN SEPIYA RAMADANI Binti DAILAMI. Pada saat itu Saksi Korban BULAN SEPIYA RAMADANI Binti DAILAMI sempat melarangnya, namun Terdakwa mengatakan agar Saksi Korban BULAN SEPIYA RAMADANI Binti DAILAMI tidak perlu takut;
- Bahwa Terdakwa meminta Saksi Korban BULAN SEPIYA RAMADANI Binti DAILAMI rebahan di tempat tidur, lalu Terdakwa membuka celananya dan pada saat itu Saksi Korban BULAN SEPIYA RAMADANI Binti DAILAMI melihat kemaluan Terdakwa sudah dalam keadaan berdiri, kemudian Terdakwa kembali meremas payudara Saksi Korban BULAN SEPIYA RAMADANI Binti DAILAMI sembari menggesekkan kemaluannya ke kemaluan Saksi Korban BULAN SEPIYA RAMADANI Binti DAILAMI. Setelah lebih kurang lima menit, kemaluan Terdakwa mengeluarkan cairan putih (sperma) di atas kasur;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Korban BULAN SEPIYA RAMADANI Binti DAILAMI yang menyatakan bahwa Terdakwa telah menggesekkan kemaluannya ke kemaluan Saksi Korban BULAN SEPIYA RAMADANI Binti DAILAMI, bersesuaian dengan:

1. Visum Et Repertum Nomor: 357/1695A/VII.02/2.1/IV/2020 tanggal 15 April 2020, yang ditandatangani oleh dokter Muhammad Galih Irianto, Sp.F., dari RSUD dr. H. Abdul Moeloek, yang menerangkan bahwa pada tanggal 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2020 telah dilakukan pemeriksaan terhadap BULAN SEPIYA RAMADANI, dengan hasil pemeriksaan pada **pemeriksaan selaput dara, terdapat celah pada arah jam tiga (kiri tengah), jam enam (tengah bawah) dan sembilan (kanan tengah) akibat trauma tumpul;**

2. Keterangan Saksi OKTAVIYANTO Bin ADITYA, yang menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 10 April 2020 sekira pukul 15.00 WIB di RM Yanto Lamongan 3, Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa habis pergi dengan membawa perempuan. Terdakwa mengatakan sempat mengajak berhubungan badan, namun karena lubangnya sempit dan ketika dipaksakan, perempuannya malah menangis kesakitan;

Menimbang, bahwa adanya persesuaian antara keterangan Saksi Korban BULAN SEPIYA RAMADANI Binti DAILAMI dengan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor: 357/1695A/VII.02/2.1/IV/2020 tanggal 15 April 2020, yang ditandatangani oleh dokter Muhammad Galih Irianto, Sp.F., dari RSUD dr. H. Abdul Moeloek, serta keterangan Saksi OKTAVIYANTO Bin ADITYA tersebut maka menurut Pasal 188 KUHAP dapat menjadi alat bukti baru, yaitu **alat bukti petunjuk**, yang dalam hal ini adalah suatu petunjuk bahwa fakta yang lebih meyakinkan hakim adalah bahwa benar Terdakwa telah menggesekkan kemaluannya ke kemaluan Saksi Korban BULAN SEPIYA RAMADANI Binti DAILAMI. Hal ini kiranya juga bersesuaian dengan fakta bahwa Terdakwa hanya berdua di dalam kamar bersama dengan Saksi Korban BULAN SEPIYA RAMADANI Binti DAILAMI, sehingga sangat memungkinkan untuk dilakukannya perbuatan menggesekkan kemaluan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 April 2020 sekira pukul 12.30 WIB saat Saksi Korban BULAN SEPIYA RAMADANI Binti DAILAMI sedang menaiki sepeda motor bersama dengan rekannya, Saksi SRI RAHAYU Binti SUJONO dan Saksi OKTA VITA ANJANI Binti SUPOYO, di Dusun Banhar Rejo, Desa Merak Batin, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, tiba-tiba Terdakwa memepetnya dan mengajak Saksi Korban BULAN SEPIYA RAMADANI Binti DAILAMI berkenalan dan pergi untuk bermain, dengan mengatakan bahwa Terdakwa akan menunggu di depan sebuah warung;
- Bahwa Saksi Korban BULAN SEPIYA RAMADANI Binti DAILAMI bersama dengan Saksi SRI RAHAYU Binti SUJONO dan Saksi OKTA VITA ANJANI Binti SUPOYO, duduk di depan rumahnya. Kemudian Saksi SRI RAHAYU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti SUJONO dipanggil oleh Terdakwa dan diminta untuk memberitahukan kepada Saksi Korban BULAN SEPIYA RAMADANI Binti DAILAMI, bahwa Terdakwa ingin mengajak Saksi Korban BULAN SEPIYA RAMADANI Binti DAILAMI jalan-jalan, lalu Terdakwa mengatakan agar Terdakwa menunggu saja di depan gedung;

- Bahwa selanjutnya Saksi Korban BULAN SEPIYA RAMADANI Binti DAILAMI dan Saksi SRI RAHAYU Binti SUJONO menghampiri Terdakwa dan kemudian, Terdakwa meminta agar Saksi SRI RAHAYU Binti SUJONO tidak ikut pergi;
- Bahwa sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa mengajak Saksi Korban BULAN SEPIYA RAMADANI Binti DAILAMI pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna putih No. Pol. BE 2349 OF. Setelah lebih kurang satu jam, berhenti di sebuah kafe untuk membeli sosis bakar dan minuman, namun Terdakwa meminta agar makanan tersebut dibungkus dan dimakan di kosan temannya;
- Bahwa sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa berhenti di Hotel Surya yang berada di sebelah rumah sakit Urip Sumoharjo yang beralamatkan di Jalan Urip Sumoharjo No. 190, Sukarame, Bandar Lampung, Propinsi Lampung, lalu Terdakwa menyuruh Saksi Korban BULAN SEPIYA RAMADANI Binti DAILAMI menunggu di atas sepeda motor, sedangkan Terdakwa masuk ke hotel. Yang mana pada saat itu Terdakwa memasan kamar melalui Saksi AGUS IWAN SAPUTRA Bin MISHARUDIN dan mendapatkan Kamar D-6;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi Korban BULAN SEPIYA RAMADANI Binti DAILAMI masuk ke dalam kamar D-6 tersebut. Di dalam kamar awalnya hanya mengobrol saja sembari memakan makanan yang sebelumnya telah dibeli. Setelah itu Terdakwa mencium jidat dan pipi Saksi Korban BULAN SEPIYA RAMADANI Binti DAILAMI sambil meremas payudara Saksi Korban BULAN SEPIYA RAMADANI Binti DAILAMI;
- Bahwa Terdakwa mengajak Saksi Korban BULAN SEPIYA RAMADANI Binti DAILAMI untuk berhubungan badan, dengan mengatakan bahwa nanti Terdakwa akan bilang ke orang tua Saksi Korban BULAN SEPIYA RAMADANI Binti DAILAMI;
- Bahwa Terdakwa melepas pakaian Saksi Korban BULAN SEPIYA RAMADANI Binti DAILAMI. Pada saat itu Saksi Korban BULAN SEPIYA RAMADANI Binti DAILAMI sempat melarangnya, namun Terdakwa mengatakan agar Saksi Korban BULAN SEPIYA RAMADANI Binti DAILAMI tidak perlu takut;

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 230/Pid.B/2020/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa meminta Saksi Korban BULAN SEPIYA RAMADANI Binti DAILAMI rebahan di tempat tidur, lalu Terdakwa membuka celananya dan pada saat itu Saksi Korban BULAN SEPIYA RAMADANI Binti DAILAMI melihat kemaluan Terdakwa sudah dalam keadaan berdiri, kemudian Terdakwa kembali meremas payudara Saksi Korban BULAN SEPIYA RAMADANI Binti DAILAMI sembari menggesekkan kemaluannya ke kemaluan Saksi Korban BULAN SEPIYA RAMADANI Binti DAILAMI. Setelah lebih kurang lima menit, kemaluan Terdakwa mengeluarkan cairan putih (sperma) di atas kasur;
- Bahwa sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa dan Saksi Korban BULAN SEPIYA RAMADANI Binti DAILAMI dalam perjalanan pulang, namun tiba-tiba sepeda motornya pecah ban, sehingga mereka berhenti di sebuah tambal ban untuk memperbaiki ban sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah selesai menambal ban motor, Terdakwa dan Saksi Korban BULAN SEPIYA RAMADANI Binti DAILAMI melanjutkan perjalanan pulang, namun tidak lama kemudian turun hujan sangat deras sehingga berhenti sejenak untuk berteduh;
- Bahwa pada saat berteduh, Terdakwa ditelepon Saksi AFID FAHRIZAL Bin ISKAK, yang menanyakan keberadaan Terdakwa dan Saksi Korban BULAN SEPIYA RAMADANI Binti DAILAMI, karena dicari orang tuanya;
- Bahwa Terdakwa ketakutan, sehingga langsung mengajak Saksi Korban BULAN SEPIYA RAMADANI Binti DAILAMI untuk pulang meskipun dalam keadaan hujan;
- Bahwa karena takut, Terdakwa tidak berani mengantarkan Saksi Korban BULAN SEPIYA RAMADANI Binti DAILAMI ke rumahnya, sehingga Terdakwa mengantarkan Saksi Korban BULAN SEPIYA RAMADANI Binti DAILAMI ke rumah neneknya, Saksi KARSINAH Binti DURIYAT, dan tiba pada pukul 20.30 WIB, yang mana Terdakwa sempat bertemu dengan Saksi KARSINAH Binti DURIYAT, namun langsung pergi;
- Bahwa Saksi KARSINAH Binti DURIYAT menghubungi orang tua Saksi Korban BULAN SEPIYA RAMADANI Binti DAILAMI, yang kemudian menjemputnya untuk dibawa pulang;
- Bahwa Saksi Korban BULAN SEPIYA RAMADANI Binti DAILAMI lahir di Sidosari pada tanggal 24 September 2008, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No.: 1801CLT0907201113072 tanggal 9 Juli 2011 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan;

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 230/Pid.B/2020/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan **alternatif kesatu** sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak;
3. Untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa yang dimaksud dengan **setiap orang** adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa kata setiap orang pada dasarnya menunjuk pada subyek hukum, yang umumnya dirumuskan dengan menggunakan frasa "barangsiapa". Menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "barangsiapa" atau "*hij*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan sebagai Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. (Bandingkan dengan: Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2009, hal.



249). Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan **apakah Terdakwa merupakan orang yang sama dengan yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;**

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa orang-orang yang bernama: **SUWANDI Bin PURWANTO**, dengan identitas telah dibacakan secara lengkap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa **SUWANDI Bin PURWANTO** yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Kalianda, adalah orang yang sama dengan yang dimaksud sebagai Terdakwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Maka jelaslah sudah bahwa pengertian "setiap orang" yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa **SUWANDI Bin PURWANTO** yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Kalianda, sehingga Majelis Hakim berpendirian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak";

Menimbang, bahwa di dalam unsur ini terdapat beberapa sub-unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub-unsur telah terpenuhi, tidak ada kewajiban untuk mempertimbangkan sub-unsur lainnya dan unsur ini dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **kekerasan** adalah perbuatan yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Sedangkan **melakukan kekerasan** dapat diartikan mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah yang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Dipersamakan juga dengan **melakukan kekerasan** adalah membuat orang menjadi pingsan atau



tidak berdaya. Pingsan artinya tidak sadar atau tidak ingat akan dirinya, sedangkan tidak berdaya berarti tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikit pun. (Bandingkan dengan: R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1996, hal. 98);

Menimbang, bahwa di samping definisi kekerasan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengertian **kekerasan** juga meliputi tindakan kekerasan yang bersifat kekerasan secara psikis (kejiwan). Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 522 K/Pid/1994 tanggal 28 September 1994 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pengertian yuridis kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa orang lain harus ditafsirkan secara luas, tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahiriah), namun termasuk pula kekerasan dalam arti psikis (kejiwaan). Dengan demikian paksaan kejiwaan tersebut, sedemikian rupa, sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya, yang akhirnya korban menuruti saja kemauan si pemaksa tersebut. (Bandingkan dengan: Ali Budiarto, *Kompilasi Abstrak Hukum Putusan Mahkamah Agung Tentang Hukum Pidana*, Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia, 2000, hal. 460-461);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **tipu muslihat** adalah tindakan-tindakan yang sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kepercayaan orang atau memberikan kesan pada orang yang digerakkan, seolah-olah keadaannya sesuai dengan kebenaran. Sedangkan **serangkaian kebohongan** dapat diartikan serangkaian kata-kata yang terjalin sedemikian rupa, sehingga kata-kata tersebut mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain dan dapat menimbulkan kesan seolah-olah kata-kata yang satu itu membenarkan kata-kata yang lain, padahal semuanya sesungguhnya tidak sesuai dengan kebenaran. (Bandingkan dengan: PAF Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Ed. II Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 166-169). Adapun yang dimaksud dengan **membujuk** adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutinya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya ia tidak akan berbuat demikian. (Lihat: R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*



(KUHP) Beserta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Bogor: Politeia, 1996, hal. 261);

Menimbang, bahwa unsur ini berhubungan dengan unsur ke-3 (ketiga) yaitu unsur "untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul". Oleh karena itu haruslah dipertimbangkan apakah tindakan **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak tersebut ditujukan kepada Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **perbuatan cabul** adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji, yang semuanya dalam ruang lingkup nafsu birahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya. (Bandingkan dengan : R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1996, hal. 98);

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 April 2020 sekira pukul 12.30 WIB saat Saksi Korban BULAN SEPIYA RAMADANI Binti DAILAMI sedang menaiki sepeda motor bersama dengan rekannya, Saksi SRI RAHAYU Binti SUJONO dan Saksi OKTA VITA ANJANI Binti SUPOYO, di Dusun Banhar Rejo, Desa Merak Batin, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, tiba-tiba Terdakwa memepetnya dan mengajak Saksi Korban BULAN SEPIYA RAMADANI Binti DAILAMI berkenalan dan pergi untuk bermain, dengan mengatakan bahwa Terdakwa akan menunggu di depan sebuah warung;
- Bahwa Saksi Korban BULAN SEPIYA RAMADANI Binti DAILAMI bersama dengan Saksi SRI RAHAYU Binti SUJONO dan Saksi OKTA VITA ANJANI Binti SUPOYO, duduk di depan rumahnya. Kemudian Saksi SRI RAHAYU Binti SUJONO dipanggil oleh



Terdakwa dan diminta untuk memberitahukan kepada Saksi Korban BULAN SEPIYA RAMADANI Binti DAILAMI, bahwa Terdakwa ingin mengajak Saksi Korban BULAN SEPIYA RAMADANI Binti DAILAMI jalan-jalan, lalu Terdakwa mengatakan agar Terdakwa menunggu saja di depan gedung;

- Bahwa selanjutnya Saksi Korban BULAN SEPIYA RAMADANI Binti DAILAMI dan Saksi SRI RAHAYU Binti SUJONO menghampiri Terdakwa dan kemudian, Terdakwa meminta agar Saksi SRI RAHAYU Binti SUJONO tidak ikut pergi;
- Bahwa sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa mengajak Saksi Korban BULAN SEPIYA RAMADANI Binti DAILAMI pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna putih No. Pol. BE 2349 OF. Setelah lebih kurang satu jam, berhenti disebuah kafe untuk membeli sosis bakar dan minuman, namun Terdakwa meminta agar makanan tersebut dibungkus dan dimakan di kosan temannya;
- Bahwa sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa berhenti di Hotel Surya yang berada di sebelah rumah sakit Urip Sumoharjo yang beralamatkan di Jalan Urip Sumoharjo No. 190, Sukarama, Bandar Lampung, Propinsi Lampung, lalu Terdakwa menyuruh Saksi Korban BULAN SEPIYA RAMADANI Binti DAILAMI menunggu di atas sepeda motor, sedangkan Terdakwa masuk ke hotel. Yang mana pada saat itu Terdakwa memasan kamar melalui Saksi AGUS IWAN SAPUTRA Bin MISHARUDIN dan mendapatkan Kamar D-6;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi Korban BULAN SEPIYA RAMADANI Binti DAILAMI masuk ke dalam kamar D-6 tersebut. Di dalam kamar awalnya hanya mengobrol saja sembari memakan makanan yang sebelumnya telah dibeli. Setelah itu Terdakwa mencium jidat dan pipi Saksi Korban BULAN SEPIYA RAMADANI Binti DAILAMI sambil meremas payudara Saksi Korban BULAN SEPIYA RAMADANI Binti DAILAMI;
- Bahwa Terdakwa mengajak Saksi Korban BULAN SEPIYA RAMADANI Binti DAILAMI untuk berhubungan badan, dengan mengatakan bahwa nanti Terdakwa akan bilang ke orang tua Saksi Korban BULAN SEPIYA RAMADANI Binti DAILAMI;
- Bahwa Terdakwa melepas pakaian Saksi Korban BULAN SEPIYA RAMADANI Binti DAILAMI. Pada saat itu Saksi Korban BULAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEPIYA RAMADANI Binti DAILAMI sempat melarangnya, namun Terdakwa mengatakan agar Saksi Korban BULAN SEPIYA RAMADANI Binti DAILAMI tidak perlu takut;

- Bahwa Terdakwa meminta Saksi Korban BULAN SEPIYA RAMADANI Binti DAILAMI rebahan di tempat tidur, lalu Terdakwa membuka celananya dan pada saat itu Saksi Korban BULAN SEPIYA RAMADANI Binti DAILAMI melihat kemaluan Terdakwa sudah dalam keadaan berdiri, kemudian Terdakwa kembali meremas payudara Saksi Korban BULAN SEPIYA RAMADANI Binti DAILAMI sembari menggesekkan kemaluannya ke kemaluan Saksi Korban BULAN SEPIYA RAMADANI Binti DAILAMI. Setelah lebih kurang lima menit, kemaluan Terdakwa mengeluarkan cairan putih (sperma) di atas kasur;
- Bahwa sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa dan Saksi Korban BULAN SEPIYA RAMADANI Binti DAILAMI dalam perjalanan pulang, namun tiba-tiba sepeda motornya pecah ban, sehingga mereka berhenti di sebuah tambal ban untuk memperbaiki ban sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah selesai menambal ban motor, Terdakwa dan Saksi Korban BULAN SEPIYA RAMADANI Binti DAILAMI melanjutkan perjalanan pulang, namun tidak lama kemudian turun hujan sangat deras sehingga berhenti sejenak untuk berteduh;
- Bahwa pada saat berteduh, Terdakwa ditelepon Saksi AFID FAHRIZAL Bin ISKAK, yang menanyakan keberadaan Terdakwa dan Saksi Korban BULAN SEPIYA RAMADANI Binti DAILAMI, karena dicari orang tuanya;
- Bahwa Terdakwa ketakutan, sehingga langsung mengajak Saksi Korban BULAN SEPIYA RAMADANI Binti DAILAMI untuk pulang meskipun dalam keadaan hujan;
- Bahwa karena takut, Terdakwa tidak berani mengantarkan Saksi Korban BULAN SEPIYA RAMADANI Binti DAILAMI ke rumahnya, sehingga Terdakwa mengantarkan Saksi Korban BULAN SEPIYA RAMADANI Binti DAILAMI ke rumah neneknya, Saksi KARSINAH Binti DURIYAT, dan tiba pada pukul 20.30 WIB, yang mana Terdakwa sempat bertemu dengan Saksi KARSINAH Binti DURIYAT, namun langsung pergi;

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 230/Pid.B/2020/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi KARSINAH Binti DURIYAT menghubungi orang tua Saksi Korban BULAN SEPIYA RAMADANI Binti DAILAMI, yang kemudian menjemputnya untuk dibawa pulang;
- Bahwa Saksi Korban BULAN SEPIYA RAMADANI Binti DAILAMI lahir di Sidosari pada tanggal 24 September 2008, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No.: 1801CLT0907201113072 tanggal 9 Juli 2011 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta sebagai berikut:

- Terdakwa mencium jidat dan pipi Saksi Korban BULAN SEPIYA RAMADANI Binti DAILAMI sambil meremas payudara Saksi Korban BULAN SEPIYA RAMADANI Binti DAILAMI;
- Terdakwa meremas payudara Saksi Korban BULAN SEPIYA RAMADANI Binti DAILAMI sembari menggesekkan kemaluannya ke kemaluan Saksi Korban BULAN SEPIYA RAMADANI Binti DAILAMI. Setelah lebih kurang lima menit, kemaluan Terdakwa mengeluarkan cairan putih (sperma) di atas kasur;

maka Majelis Hakim berpendirian bahwa tindakan tersebut **adalah merupakan perbuatan cabul** karena perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang melanggar kesucilaan (kesopanan) dalam ruang lingkup nafsu birahi kelamin. Sedangkan terhadap tindakan Terdakwa sebagai berikut:

- Terdakwa mengajak Saksi Korban BULAN SEPIYA RAMADANI Binti DAILAMI untuk berhubungan badan, dengan mengatakan bahwa nanti Terdakwa akan bilang ke orang tua Saksi Korban BULAN SEPIYA RAMADANI Binti DAILAMI;
- Terdakwa melepas pakaian Saksi Korban BULAN SEPIYA RAMADANI Binti DAILAMI. Pada saat itu Saksi Korban BULAN SEPIYA RAMADANI Binti DAILAMI sempat melarangnya, namun Terdakwa mengatakan agar Saksi Korban BULAN SEPIYA RAMADANI Binti DAILAMI tidak perlu takut;

menurut Majelis Hakim tindakan tersebut **merupakan tindakan membujuk** karena tindakan tersebut dilakukan untuk membuat Saksi Korban BULAN SEPIYA RAMADANI Binti DAILAMI mau dicium, dipegang payudaranya dan digesek kemaluannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan, diperoleh fakta hukum bahwa Saksi Korban BULAN SEPIYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAMADANI Binti DAILAMI lahir di Sidosari pada tanggal 24 September 2008, sehingga pada saat kejadian perbuatan cabul, yaitu pada hari Kamis tanggal 9 April 2020 sekira pukul 16.00 WIB, Saksi Korban BULAN SEPIYA RAMADANI Binti DAILAMI masih berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun, yaitu kurang lebih 12 (dua belas) tahun, sehingga memenuhi kriteria sebagai seorang Anak. Dengan demikian perbuatan **membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul telah terpenuhi pada diri Terdakwa**, yang dalam hal ini dilakukan pada hari Kamis tanggal 9 April 2020 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Kamar D-6, Hotel Surya yang berada di sebelah rumah sakit Urip Sumoharjo yang beralamatkan di Jalan Urip Sumoharjo No. 190, Sukarame, Bandar Lampung, Propinsi Lampung;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya sub-unsur "membujuk", maka sub-unsur lainnya, "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan", "memaksa", "melakukan tipu muslihat", "melakukan serangkaian kebohongan", tidak harus dibuktikan lagi dan dengan demikian unsur "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul";

Menimbang, bahwa pada saat mempertimbangkan unsur kedua Majelis hakim telah berpendirian bahwa Terdakwa telah melakukan tindakan **membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul** dilakukan pada hari Kamis tanggal 9 April 2020 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Kamar D-6, Hotel Surya yang berada di sebelah rumah sakit Urip Sumoharjo yang beralamatkan di Jalan Urip Sumoharjo No. 190, Sukarame, Bandar Lampung, Propinsi Lampung;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 230/Pid.B/2020/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di dalam Tuntutannya, Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi selama Terdakwa ditahan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pidana pada dasarnya merupakan suatu penderitaan yang sengaja diberikan oleh negara terhadap individu yang melakukan pelanggaran terhadap hukum. Kendati demikian, pemidanaan adalah suatu pendidikan moral terhadap pelaku yang telah melakukan kejahatan dengan maksud tidak mengulangi kejahatannya. (Bandingkan dengan: Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cetakan ke-5, Yogyakarta: Penerbit Cahaya Atma Pustaka, 2018, hal. 385);

Menimbang, bahwa setiap kejahatan termasuk dalam kategori *mala in se* atau *mala prohibita* yang merupakan serangan terhadap harmoni sosial masyarakat, yang berarti pula bahwa setiap kejahatan pasti menimbulkan "luka" berupa disharmoni sosial pada masyarakat. Makin tinggi kualitas kejahatan makin tinggi pula kualitas disharmoni sosial yang ditimbulkannya pada masyarakat. Hukuman (pidana) yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan haruslah dilihat juga sebagai upaya untuk mengembalikan harmoni sosial yang terganggu akibat dari kejahatan itu. Keadilan baru dirasakan ada manakala harmoni sosial telah dipulihkan. Artinya, yang membutuhkan upaya-upaya restoratif sesungguhnya adalah masyarakat yang harmoni sosialnya terganggu oleh adanya kejahatan tadi. Dengan demikian, hukuman (pidana) adalah upaya untuk merestorasi disharmoni sosial itu. Karena alasan ini Immanuel Kant pernah berkata, "Bahkan jika suatu masyarakat telah berketetapan hati untuk membubarkan dirinya sendiri pun ... pembunuh terakhir yang meringkuk di dalam penjara harus dieksekusi" ("*even if a civil society resolved to dissolve*

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 230/Pid.B/2020/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itself ... the last murderer lying in the prison ought to be executed"). (Bandingkan dengan: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007 tanggal 23 Oktober 2007, hal. 407);

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan itu sendiri bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya. Pemidanaan harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara. Selain itu penjatuhannya pidana juga berfungsi sebagai pelajaran bagi masyarakat pada umumnya. Hal ini sesuai dengan adigum: biarlah hukuman dijatuhkan kepada beberapa orang agar memberi contoh kepada orang lain;

Menimbang, bahwa dalam konteks penjatuhannya pidana tentunya harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa. Hal ini sesuai dengan adigum: seseorang tidak dapat dihukum dengan hukuman yang tidak sesuai dengan perbuatannya. Selain itu sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan Agar Setimpal Dengan Berat Dan Sifat Kejahatannya maka pemidanaan harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dalam hal ini Terdakwa melakukan tindakan **mencium, meraba payudara, menggesekkan kemaluan**;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan pemidanaan, makna keadilan tidak hanya bagi pelaku dan korban, namun juga bagi masyarakat pada umumnya. Akan menjadi tidak adil, apabila para pelaku yang melakukan perbuatan yang sederhana ataupun ringan, dipidana dengan pidana yang tidak sebanding dengan perbuatannya atau lebih berat derajat kesalahannya, karena hal tersebut bisa menjadi sumber ketidakadilan baru, yang mana hal tersebut bukanlah merupakan tujuan dari pemidanaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang menurut Majelis Hakim sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan adil baik bagi Terdakwa maupun korban, yang selengkapnyanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang terkait dengan pidana denda, yang dituntutkan oleh Penuntut Umum, yang disubsidairkan dengan pidana kurungan, Majelis Hakim berpendirian dengan merujuk pada Pasal 30 ayat (2) KUHP, apabila denda tersebut tidak dibayar, maka seharusnya pidana penggantinya berupa pidana kurungan, bukan pidana penjara;

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 230/Pid.B/2020/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya hanya mempermasalahkan tentang pemidanaan, dan mengenai pemidanaan telah dipertimbangkan di atas, maka terhadap pembelaan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 46 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa benda yang dikenakan penyitaan **dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dan siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak** apabila:

- kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
- perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
- perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana;

Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan bahwa apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu **dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi** atau **jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain**;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kaos wanita warna pink bertuliskan Chanel;
- 1 (satu) buah celana kain warna coklat;
- 1 (satu) buah jilbab warna hijau;
- 1 (satu) celana dalam warna pink;
- 1 (satu) buah bra warna biru hijau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena barang bukti tersebut merupakan milik Saksi Korban BULAN SEPIYA RAMADANI Binti DAILAMI, maka ditetapkan dikembalikan kepada Saksi Korban BULAN SEPIYA RAMADANI Binti DAILAMI;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor vario warna putih Nopol BE 2349 OF No. Rangka MH1JFV115JK871807 No. Mesin JFV1e1877105 tahun 2018, karena barang bukti tersebut merupakan milik Saksi YUSUF AFFANDI Bin MUNASIR, maka ditetapkan dikembalikan Saksi YUSUF AFFANDI Bin MUNASIR;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat karena merusak moral masyarakat secara luas;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan akibat psikologis bagi keluarga korban;
- Terdakwa berbelit-belit di persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa SUWANDI Bin PURWANTO tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul, sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah kaos wanita warna pink bertuliskan Chanel;
 - b. 1 (satu) buah celana kain warna coklat;
 - c. 1 (satu) buah jilbab warna hijau;
 - d. 1 (satu) celana dalam warna pink;
 - e. 1 (satu) buah bra warna biru hijau;Dikembalikan kepada Saksi Korban BULAN SEPIYA RAMADANI Binti DAILAMI;
- f. 1 (satu) unit sepeda motor vario warna putih Nopol BE 2349 OF No. Rangka MH1JFV115JK871807 No. Mesin JFV1e1877105 tahun 2018; Dikembalikan kepada Saksi YUSUF AFFANDI Bin MUNASIR;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada Hari **Rabu** tanggal **16 September 2020** oleh FITRA RENALDO, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, DEKA DIANA, S.H., M.H. dan DODIK SETYO WIJAYANTO, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh AGUS ROHMAN, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh MUHAMMAD ASSAROFI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

DEKA DIANA, S.H., M.H.

FITRA RENALDO, S.H., M.H.

DODIK SETYO WIJAYANTO, S.H.

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 230/Pid.B/2020/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

AGUS ROHMAN, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)